



PENETAPAN
Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Utara pada tanggal 28 Maret 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Dosen pada UIN Antasari Banjarmasin, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxx@gmail.com dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Arab Saudi pada tanggal 21 Juni 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxx@gmail.com dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon pengantin dan orang tua calon pengantin;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 28 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung yang ingin menikahkan anaknya

yang bernama:

XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 April 2006 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ustadzah pada Pondok Pesantren Al-Ihsan Banjarmasin Putri, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

dengan calon suaminya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tanjung Lalak

pada tanggal 01 Februari 1995 (umur 29 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ustadz pada Pondok Pesantren Al-Ihsan Banjarmasin Putra, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon tersebut adalah anak kandung dari;

Ayahnya bernama:

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Polmas pada tanggal 25

April 1959 (umur 65 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx,
Desa xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten
Kotabaru.

Ibunya bernama:

Nuraeni, telah meninggal dunia sekitar tahun 2018;

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan Surat Nomor: xxx/Kua.17.01.2/Pw.00/06/2024 pada tanggal 06 Juni 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan dan keduanya telah saling mengenal sejak 1 bulan yang lalu, namun hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi fitnah apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, serta telah mengabdikan sebagai Ustadzah di Pondok Pesantren Al-Ihsan Banjarmasin Putri;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berstatus jejaka dan sudah ihtilam serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Ustadz pada Pondok Pesantren Al-Ihsan Banjarmasin Putra dan sambil berdakwah dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut,
8. Bahwa pihak terkait, Pemohon I (Ayah kandung calon mempelai wanita), Ayah kandung calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah mendapatkan Konseling Psikologis dari Tenaga Psikolog. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xx/PUSPAGA/6/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Bauntung Batuah" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tanggal 27 Juni 2024;
9. Bahwa anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) telah melakukan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekapuran Raya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada tanggal 08 Juni 2024;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan para Pemohon telah menghadirkan kedua calon pengantin;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka;

Bahwa di persidangan para Pemohon menambah penjelasan mereka sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon pengantin untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Calon pengantin wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah orang tua saya;
 - Bahwa umur saya sekarang 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saya dan calon suami sudah saling kenal sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa saya dan calon suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;
2. Calon pengantin pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berumur 29 tahun;
- Bahwa saya sudah saling kenal sejak 1 bulan yang lalu dan menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saya berstatus jelek dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saya bekerja sebagai Ustadz di Pondok Pesantren Al-Ihsan Banjarmasin Putra dan juga sambil berdakwah, dan mempunyai penghasilan sendiri dengan penghasilan rata rata perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab bila sudah menikah;

Bahwa calon pengantin pria telah menghadirkan keluarga dekatnya yakni ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan akan adanya pernikahan dan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak, dikarenakan antara kedua calon pengantin sudah sedemikian eratnya dalam pergaulan, juga menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun paksaan bagi keduanya untuk menikah, ini sepenuhnya murni atas kehendak kedua calon pengantin, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu calon pengantin pria telah mempunyai pekerjaan yang bisa membiayai kebutuhan calon pengantin wanita dalam berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa :

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 September 2019, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2023 atas nama xxxxxx (Calon mempelai perempuan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/U/2006, tanggal 11 Mei 2006 atas nama xxxxxx (Calon mempelai perempuan), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Manbaul Ulum Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tanggal 09 Juni 2021, atas nama xxxxxx (Calon mempelai perempuan) Nomor Induk Siswa Nasional xxxxxxxx, yang

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Manbaul Ulum Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Juli 2019 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanggal 08 Juni 2024, atas nama xxxxxxxx (Calon mempelai perempuan) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: xxx/Kua.17.01.2/Pw.00/06/2024, tanggal 06 Juni 2024, atas nama xxxxxxxx (Calon mempelai Perempuan), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Hasil Keterangan Konseling Psikologis Nomor: xxx/PUSPAGA/6/2024 tanggal 27 Juni 2024, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), xxxx (orang tua Calon mempelai laki-laki), xxxxxx (Calon mempelai perempuan) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: xx/PUSPAGA/6/2024 tanggal 27 Juni 2024, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), xxxx (orang tua Calon mempelai laki-laki), xxxxxxxx (Calon mempelai perempuan) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12);

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tamban Baru, tanggal 14 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai wanitanya yaitu anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan dan calon mempelai laki-laknya sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa Status xxxxxxxx perawan dan status calon suaminya jejak dan Asiyah sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa tdak ada paksaan dari siapapun, menikah memang keinginan mereka berdua;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Galumbang, tanggal 16 November 1976, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xx, RW. x, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxx anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama xxxxxxxx ingin menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon bernama xxxxxxxx masih berumur 18 tahun 2 bulan dan calon suaminya xxxxxxxxxxxx sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa Asiyah berstatus perawan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx berstatus jejaka dan xxxxxxxx sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa rencana menikah ini memang keinginan dari mereka berdua, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berdua tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas umur minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun 4 bulan, disebabkan Para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin pria, calon pengantin wanita orang tua calon pengantin wanita dan memeriksa bukti surat serta saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan calon mempelai

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan serta Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, yang membuktikan para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang membuktikan anak tersebut, saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang terbukti telah berumur 29 tahun 4 bulan, sehingga cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan calon Pengantin, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki) dan xxxxxxxx (calon mempelai Wanita), terbukti kedua calon mempelai dalam kondisi keadaan berbadan sehat sehingga dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Penolakan Perkawinan calon Pengantin, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai laki-laki) dan xxxxxxxx (calon mempelai Wanita), terbukti kedua calon mempelai telah melaporkan kehendak menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin namun ditolak karena usia calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUSPAGA0 "Beruntung Batuah" membuktikan antara anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan konseling oleh Psikolog Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon pengantin, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mereka sudah saling mengenal;
- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keduanya telah cukup dewasa dan telah akil baligh, meskipun dari segi usia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx baru berumur 18 tahun 2 bulan, namun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah cukup umur untuk menikah yaitu berumur 29 tahun 4 bulan ;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi seorang isteri dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi suami dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa orangtua kedua calon pengantin bersedia dan bertanggungjawab serta sanggup membantu apabila anak mereka mengalami kesulitan dan permasalahan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut secara lahiriyah

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi:

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06 Muharram 1446 Hijriah oleh **H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Rubyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Bjm